PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN
DINAS KESEHATAN
Jl.Raya Solo No.32 Jiwan Madiun Telp.(0351) 462728 Fax. 462759
website : dinkes.madiunkab.go.id email : Madiun@dinkesjatim.go.id
M A D I U N - 63161

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN MADIUN

NOMOR : 188/ 73 /KPTS/402.102/2023

TENTANG
PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PADA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU
DINAS KESEHATAN KABUPATEN MADIUN

KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN MADIUN,

Menimbang : a. Bahwa untuk mendukung kegiatan dan kelembagaan Pejabat Pengelola informasi dan Dokumentasi, maka perlu dibentuk Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun. 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pegelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
7. Peraturan Bupati Madiun Nomor 85 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan

Pemerintahan Kabupaten Madiun;

8. Peraturan Bupati Madiun Nomor 66 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas KomuniSub Koordinator dan Informatika Kabupaten Madiun;
9. Keputusan Bupati Madiun Nomor188.45/439/KPTS/402/103/2019 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama Kabupaten Madiun Tahun 2019.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas ini

KEDUA : Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas:

a. Pembina, melakukan pembinaan terhadap pengelola layanan informasi dan dokumentasi serta seluruh rangkaian kegiatan pengelolaan informasi dan dokumentasi sesuai dengan mekanisme yang ditentukan;
b. Pengarah, merupakan penentu dalam pengambilan kebijakan apabila muncul masalah dalam pengelolaan dan pelaksanaan pelayanan informasi dan dokumentasi, termasuk dalam hal menentukan klasifiSub Koordinator informasi;
c. PPID bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kesehatan;
d. Pendukung PPID terdiri dari:
    1. Sekretariat Dinas Kesehatan bertugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengkonsolidasikan, dan mengendalikan pengumpulan informasi, Mengolah,Memberikan pelayanan konsultasi klasifiSub Koordinator informasi, pendokumentasian informasi, dan pelayanan informasi;
    2. Bidang Kesehatan Masyarakat bertugas menyimpan mendokumentasikan, menyediakan dan atau memberikan pelayanan informasi kepada publik;
    3. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit bertugas

menyimpan mendokumentasikan, menyediakan dan atau memberikan pelayanan informasi kepada publik;

4. Bidang Pelayanan Kesehatan bertugas menyimpan mendokumentasikan, menyediakan dan atau memberikan pelayanan informasi kepada publik;
5. Bidang Sumberdaya Kesehatan bertugas menyimpan mendokumentasikan, menyediakan dan atau memberikan pelayanan informasi kepada publik;

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Madiun pada Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun;

KEEMPAT : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Di tetapkan di : Madiun
Pada Tanggal : 14 Agustus 2023

KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN MADIUN

AGUNG TRI WIDODO, SKM, MM.
Pembina Tingkat 1
NIP. 19650330 198803 1 006

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DINAS
KESEHATAN KABUPATEN MADIUN
NOMOR : 118/ 73 /KPTS/402.102/2023
TANGGAL : 14 Agustus 2023

SUSUNAN ORGANISASI PENGELOLA LAYANAN INFORMASI dan DOKUMENTASI (PLID) PADA PPID PEMBANTU DINAS KESEHATAN KABUPATEN MADIUN

No	KEDUDUKAN	JABATAN DALAM DINAS
1	*2*	*3*
1	Atasan PPID Pembantu	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun
2	PPID Pembantu / Ketua	Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun
3	Sekretaris	Kepala Sub bagian Umum dan Kepegawaian
Bidang Pengelola dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi		
	Koordinator Anggota	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat 1. Sub Koordinator Kesehatan Keluarga dan Gizi 2. Sub Koordinator Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 3. Sub Koordinator Kesehatan Lingkungan , Kesehatan kerja dan Olahraga
Bidang Pengembangan Teknologi Informasi		
	Koordinator Anggota	Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan 1. Sub Koordinator Pelayanan kesehatan Primer 2. Sub Koordinator Pelayanan kesehatan Rujukan 3. Sub Koordinator Kefarmasian 4. Sub Koordinator Alkes 5. Sub Koordinator SDM Kesehatan
Bidang pengaduan dan Penyelesaian Sengketa		
	Koordinator Anggota	Kepala Bidang Pencegahan dan Pengandalian Penyakit 1. Sub Koordinator Surveilans & Imunisasi 2. Sub Koordinator pencegahan & Pengendalian penyakit Menular 3. Sub Koordinator Pengendalian Penyakit Tidak Menular & Kesehatan Jiwa

Di tetapkan di : Madiun
Pada Tanggal : 14 Agustus 2023

KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN MADIUN

AGUNG TRI WIDODO, SKM, MM.
Pembina Tingkat 1
NIP. 19650330 198803 1 006

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA DINAS
KESEHATAN KABUPATEN MADIUN
NOMOR : 118/ 73 /KPTS/402.102/2021
TANGGAL : 14 Agustus 2023

TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU
PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN MADIUN

1. Atasan PPID Pembantu bertugas untuk :
   a. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan pelayaan infomasi publik di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun;
   b. Menerima pengajuan keberatan yang disampaikan secara tertulis oleh pemohon informasi publik serta mengikuti proses atas sengketa informasi yang diajukan oleh pihak pemohon;
   c. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan informasi publik;

2. PPID Pembantu / Ketua PPID Dinas Kesehatan bertugas:
   a. MengklasifiSub Koordinatorkan informasi yang terdiri dari :
      1. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
      2. Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta;
      3. Informasi yang wajib tersedia setiap saat;
      4. Informasi yang dikecualikan.
   b. Memberikan tanggapan atas permintaan informasi publik yang diajukan oleh pemohon informasi publik;
   c. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi yang ada dilingkungannya;
   d. Mengkoordinasikan pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi yang ada di lingkungannya kepada publik.
   e. Melakukan verifiSub Koordinator bahan informasi publik yang ada di lingkungannya;
   f. Melakukan pemutahiran informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungannya;
   g. Menyediakan informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungannya untuk diakses oleh masyarakat;
   h. Melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk disampaikan kepada PPID Utama, dan;
   i. Memberikan laporan tentang pengelolaan informasi yang ada di lingkungannya kepada PPID Utama secara berkala.

PPID Pembantu bertanggung jawab mengkoordinasikan pelayanan informasi publik yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi publik di Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun. Dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab dan wewenangnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu bertanggung jawab kepada Atasan PPID Pembantu.

3. Sekretaris, bertugas :
   a. Memfasilitasi pelaksanaan pelayanan informasi publik meliputi sarana dan prasarana penyeleggaraan pelayanan informasi, dan;
   b. Membantu PPID Pembantu dalam menyusun standar prosedur operasional pelayanan informasi publik.

4. Bidang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
   a. Melaksanakan pelayanan informasi publik kepada pemohon informasi;

b. Mencatat permohonan informasi publik dalam register permohonan;
c. Membuat dan mengumpulkan laporan tentang pelayanan informasi publik;
d. Membantu PPID Pembantu dalam proses penyusunan daftar Informasi Publik;
e. Menjamin pemenuhan hak warga Negara untuk memperoleh akses informasi publik;
f. Menetapkan standar biaya perolehan salinan informasi;
g. Menetapkan dan memutahirkan secara berkala data informasi publik atau seluruh informasi publik yang dikelola;
h. Membuat dan mengumumkan laporan tentang pelayanan informasi publik;
i. Mernbangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi;
j. Memtuahirkan secara berkala informasi publik;
k. Pengelolaan dokumen / arsip informasi publik;
l. Menyiapkan informasi publik untuk diakses oleh masyarakat;
m. Melaksanakan proses penyimpanan pendokumentasian arsip pelayanan informasi publik.

5. Bidang Pengembangan Teknologi Informasi, bertugas:
   a. Menyiapkan bahan pengembangan tekno1ogi informasi dan komuniSub Koordinator dalam pengembangan E-Government;
   b. Mengembangkan interkonektifitas layanan publik dan pemerintahan.
6. Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa, bertugas
   a. Memberikan masukan kepada atasan PPID Pembantu dengan adanya keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi publik;
   b. Memeriksa dan melakukan verifiSub Koordinator permohonan keberatan informasi publik;
   c. Membantu dalam proses pengujian dan pengklasifiSub Koordinatoran serta uji konsekuensi informasi publik;
   d. Membantu penyelesaian sengketa informasi publik

Di tetapkan di Madiun
Pada Tanggal: 14 Agustus 2023

KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN MADIUN

AGUNG TRI WIDODO, SKM, MM.
Pembina Tingkat 1
NIP. 19650330 198803 1 006

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN KEPALA DINAS
KESEHATAN KABUPATEN MADIUN
NOMOR : 118/ 73 /KPTS/402.102/2023
TANGGAL : 14 Agustus 2023

STRUKTUR PPID PEMBANTU DINAS KESEHATAN KABUPATEN MADIUN

Atasan PPID Pembantu

Kepala Dinas Kesehatan

PPID Pembantu / Ketua

Sekretaris Dinas Kesehatan

Sekretaris

Ka. Sub. Bagian Umum & Kepegawaian

Koordinator Pengelolaan & pelayanan Informasi dan Dokumentasi

Kabid Kesehatan Masyarakat

Anggota

1. Sub Koordinator Kesehatan Keluarga dan Gizi
2. Sub Koordinator Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
3. Sub Koordinator Kesehatan Lingkungan Kesehatan kerja dan

Koordinator Pengembangan Teknologi Informasi

Kabid Pelayanan Kesehatan
Kabid Sumber Daya Kesehatan

Anggota

1. Sub Koordinator Pelayanan kesehatan Primer
2. Sub Koordinator Pelayanan kesehatan Primer
3. Sub Koordinator Kefarmasian
4. Sub Koordinator Alkes
5. Sub Koordinator SDM

Koordinator Pengaduan & Penyelesaian Sengketa Informasi

Kabid Pencegahan dan Pengandalian Penyakit

Anggota

1. Sub Koordinator Surveilans & Imunisasi
2. Sub Koordinator pencegahan &Pengendalian penyakit Menular
3. Sub Koordinator Pengendalian Penyakit Tidak Menular & Kesehatan Jiwa

Di tetapkan di Madiun
Pada Tanggal: 14 Agustus 2023

KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN MADIUN

AGUNG TRI WIDODO, SKM, MM.
Pembina Tingkat 1
NIP. 19650330 198803 1 006